



BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN KEPALA DAERAH HALMAHERA SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, DAN PETUNJUK TEKNIS
PERENCANAAN, PERUBAHAN, PELAKSANAAN, PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan Petunjuk Teknis Perencanaan, Perubahan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan Petunjuk Teknis Perencanaan, Perubahan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Des (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2009 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, DAN PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN, PERUBAHAN, PELAKSANAAN, PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
5. Camat adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan se Kabupaten Halmahera Selatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai kewenangan, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang mewadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat Perubahan APBDDesa adalah perubahan penganggaran pada Pos Pendapatan dan/atau Pos Belanja Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Tahun Anggaran adalah rentang masa berlakunya anggaran yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
23. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
24. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

25. Kepala Urusan atau Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya.
26. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
27. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
28. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
29. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
30. Belanja Pegawai adalah pengeluaran yang digunakan untuk kelompok penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dan tunjangan BPD.
31. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
32. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
33. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
34. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
35. Perhitungan APBDesa adalah perhitungan realisasi APBDesa dalam satu tahun anggaran sebagai wujud pertanggungjawaban Kepala Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
36. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
37. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

BAB II
AZAS, PRINSIP, FUNGSI
DAN PENDEKATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu
Azas Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Bagian Kedua
Prinsip Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 3

- (1) Semua penerimaan baik dalam bentuk berupa uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBDesa.

- (2) Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Bagian Ketiga
Fungsi Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 4

- (1) Fungsi Otorisasi, dimana APBDesa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja desa pada tahun yang bersangkutan.
- (2) Fungsi Perencanaan, dimana APBDesa menjadi pedoman bagi manajemen dalam perencanaan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- (3) Fungsi Pengawasan, dimana APBDesa menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (4) Fungsi Alokasi, dimana APBDesa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pemborosan sumber daya dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian desa.
- (5) Fungsi Distribusi, dimana kebijakan APBDesa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan masyarakat.

Bagian Keempat
Pendekatan Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 5

- (1) Memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk memilih dan menentukan kegiatan yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan dan sasaran dari bantuan keuangan kepada Desa.
- (2) Memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat desa dengan memperhatikan keanekaragaman sesuai potensi Desa.
- (3) Menggerakkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Mendorong keterpaduan kegiatan yang disiapkan dan diselenggarakan oleh masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah melalui kemitraan.

BAB III
KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Keuangan Desa

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, didanai oleh APBDesa.
- (2) Penyelenggaraan Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain didanai dari APBDesa, juga dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan/atau APBD Kabupaten.
- (3) Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh APBN.

- (4) Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah didanai oleh APBD Provinsi atau APBD Kabupaten.

Pasal 7

Seluruh pendapatan dan/atau penerimaan Desa diterima dan disalurkan melalui 1 (satu) rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 8

- (1) Penyaluran dan/atau pencairan dana kepada setiap desa setelah APBD Kabupaten ditetapkan.
- (2) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui *penerbitan SP2D*. Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (3) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap:
 - a. Tahap I pada bulan April, sebesar 60% (enam puluh perseratus);
 - b. Tahap II pada bulan Agustus, sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- (4) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah Kepala DPMD mengeluarkan rekomendasi.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikeluarkan setelah mendapat persetujuan dari Camat.
- (6) Rekomendasi tersebut dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dan ditujukan masing-masing kepada Kepala Desa, Kepala BPKAD, dan arsip DPMD.
- (7) Rekomendasi harus disampaikan ke BPKAD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan.

Pasal 9

- (1) Penyaluran dana Tahap I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa tentang APBDesa; dan
 - b. Laporan Realisasi dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya;
- (2) Penyaluran dana Tahap II, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa Tahap I tahun *berkenaan*.

Bagian Kedua Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 10

- (1) Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penatausahaan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pertanggungjawaban.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan dan/atau kuasa pengguna anggaran dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

- (2) Dalam melaksanakan kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
 - f. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa dan/atau aset Desa;
 - g. menetapkan bendahara desa; dan
 - h. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa dan/atau aset Desa.
- (4) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

Pasal 12

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
 - a. sekretaris desa;
 - b. kepala urusan;
 - c. kepala seksi; dan
 - d. bendahara desa
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator PTPKD.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa (laporan pertanggungjawaban tahap I, laporan pertanggungjawaban tahap II, dan LKPDes);
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
 - f. menyusun, menginventarisasi dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik desa dan/atau Aset Desa;
 - g. menyusun Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa.

Pasal 14

- (1) Kepala Seksi dan/atau Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kepala Seksi dan/atau Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (3) Kepala Seksi dan/atau Kepala Urusan yang bertindak selaku pelaksana kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan keuangan.
- (2) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- (3) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV APB DESA

Bagian Kesatu Struktur APBDesa

Pasal 16

- (1) APBDesa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD dengan Peraturan Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan dan/atau setelah APBD Kabupaten ditetapkan.
- (2) APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kurun waktu yang disebut tahun anggaran, yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 17

- (1) Struktur APBDesa, terdiri atas:
 - a. pendapatan desa;
 - b. belanja desa; dan
 - c. pembiayaan desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Bagian Kedua
Pendapatan Desa

Pasal 18

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. pendapatan asli desa (PADesa);
 - b. transfer; dan
 - c. pendapatan lain-lain.
- (3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
 - a. Hasil usaha Desa;
 - b. Hasil aset Desa;
 - c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat Desa; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli desa.
- (4) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), tanah kas desa dan hasil usaha desa lainnya.
- (5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain hasil tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
- (6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- (7) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, antara lain hasil pungutan desa yang sah.
- (8) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 19

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
 - a. Dana Desa;
 - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Alokasi Dana Desa (ADD);
 - d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.
- (2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

Pasal 20

- (1) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:
 - a. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - b. lain-lain pendapatan desa yang sah.
- (2) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
- (3) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi dan/atau di luar desa.

Bagian Ketiga
Belanja Desa

Pasal 21

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- b. paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
 - 1) penghasilan tetap dan tunjangan kepada desa dan perangkat desa;
 - 2) operasional pemerintah desa;
 - 3) tunjangan operasional BPD; dan
 - 4) insentif RT dan RW/Dusun.

Pasal 22

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.
- (3) Kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada *Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa*.

Pasal 23

- (1) Klasifikasi Belanja Desa, terdiri atas kelompok:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - e. belanja tak terduga.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
 - a. pegawai;
 - b. barang dan jasa; dan
 - c. modal.

Pasal 24

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

Pasal 25

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. alat tulis kantor;
 - b. benda pos;
 - c. bahan/material;
 - d. STNK;
 - e. pemeliharaan;
 - f. cetak/penggandaan;
 - g. sewa kantor desa;
 - h. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - i. makanan dan minuman rapat;
 - j. Makanan dan minuman tamu;
 - k. pakaian dinas dan atributnya;
 - l. perjalanan dinas;
 - m. upah kerja;
 - n. honorarium narasumber/ahli;
 - o. operasional Pemerintah Desa;
 - p. operasional BPD;
 - q. insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga/Dusun; dan
 - r. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga/Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW/Dusun yang merupakan lembaga kemasyarakatan desa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa diwilayahnya;
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r, dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Pasal 26

- (1) Pengeluaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, dan Insentif RT/RW/Dusun dipergunakan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga/Dusun di Kabupaten Halmahera Selatan yang ditetapkan.
- (2) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, dan Insentif RT/RW/Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dan dibebankan pada ADD.

Pasal 27

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian dan/atau pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 28

Belanja penyelenggaraan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Kepala Desa dalam kewenangan desa wajib berpedoman pada *Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa*.

Pasal 29

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana desa
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah.
- (5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Bagian Keempat
Pembiayaan Desa

Pasal 30

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan; dan
 - c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (5) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- (7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pasal 31

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. pembentukan dana cadangan; dan
 - b. penyertaan modal desa.

- (2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bersumber dari penyesihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

BAB V PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 32

- (1) Kepala Desa yang baru terpilih wajib menyusun RPJMDesa yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Desa pada saat pemilihan kepala desa.
- (2) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 6 (enam) tahun atau sesuai dengan masa jabatan Kepala Desa.
- (3) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik.

Pasal 33

- (1) Setiap tahun Kepala Desa menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah desa.
- (2) Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 34

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Sekretaris Desa kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 35

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi dan diverifikasi.
- (2) Bupati mendelegasikan dan menugaskan Camat untuk:
 - a. melakukan fasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa.
 - b. melakukan evaluasi dan verifikasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa di wilayah kerjanya;
 - c. menetapkan hasil evaluasi dan verifikasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterima dari Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Camat atas nama Bupati tidak memberikan penetapan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Camat atas nama Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi dan verifikasi.

Pasal 36

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan membatalkan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

Bagian Kedua Pelaksanaan APBDesa

Pasal 37

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi desa yang belum memiliki bank di wilayahnya, disalurkan melalui bank *terdekat* yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 38

- (1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.

- (2) Bendahara desa dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- (3) Jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak Rp25.000.000,- (*duapuluhlima juta rupiah*).
- (4) *Pengecualian terhadap ketentuan dalam ayat 3 (tiga) diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.*

Pasal 39

- (1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa.
- (3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 40

- (1) Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- (2) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

Pasal 41

- (1) Berdasarkan RAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan.

Pasal 42

- (1) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Surat Pengantar SPP;
 - b. surat permintaan pembayaran (SPP);
 - c. pernyataan tanggungjawab belanja; dan
 - d. lampiran bukti transaksi.
- (2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Surat Pengantar SPP;
 - b. Rincian Pembayaran Panjar Kegiatan.

Pasal 43

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan belanja atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;

- c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan Bendahara Desa melakukan pembayaran.
 - (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya Bendahara Desa melakukan pencatatan pengeluaran.
 - (4) Dalam hal SPP diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), pelaksana kegiatan wajib mempertanggungjawabkan kegiatan dan belanjanya paling lambat 7 hari setelah kegiatan selesai.
 - (5) Apabila nilai realisasi belanja lebih kecil daripada nilai SPP yang diajukan, pelaksana kegiatan wajib menyetorkan sisa belanja secara sekaligus ke rekening desa pada saat pertanggungjawaban kegiatan.

Pasal 44

Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dicatat di dalam Buku Administrasi Keuangan Desa dan setiap pengeluaran keuangan desa harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa, sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 46

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa berpedoman atau mengacu pada Peraturan Bupati Nomor xx Tahun xxxx tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Halmahera Selatan.

Pasal 47

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau
 - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.

Pasal 48

- (1) Dalam hal bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD.

Bagian Ketiga
Penatausahaan

Pasal 49

- (1) Penatausahaan keuangan desa dalam pelaksanaan APBDesa dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Pasal 50

Penatausahaan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran setiap desa, menggunakan:

- a. buku kas umum;
- b. buku kas pembantu pajak; dan
- c. buku bank.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 51

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa melalui Camat kepada Bupati c.q. Kepala BKPAD berupa:
 - a. laporan Tahap I;
 - b. laporan Tahap II;
 - c. laporan keuangan pemerintah desa.
- (2) Laporan Tahap I dan Laporan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat(2)., disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan pada akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan/Januari tahun berikutnya.
- (4) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dilakukan evaluasi dan verifikasi oleh BPKAD dan BPMPD.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban

Pasal 52

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa melalui Camat kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disusun dalam bentuk Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Laporan Keterangan Realisasi Pelaksanaan APBDesa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, terdiri dari:
 - a. pendapatan;
 - b. belanja; dan
 - c. pembiayaan.
- (5) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 53

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1)
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapat persetujuan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati.
- (4) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah dibahas dan disepakati BPD ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa.
- (5) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan Berita Acara dan notulen hasil yang disepakati dalam musyawarah BPD.

Pasal 54

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun berkenaan.
- (2) Rancangan Peraturan Kepala Desa disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapat persetujuan.
- (3) Persetujuan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Desa.
- (4) Peraturan Kepala Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD dalam rangka memberikan laporan keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.

Pasal 55

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 56

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 55, diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi Desa lainnya.

Pasal 57

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), disampaikan oleh Kepala Desa melalui Camat kepada Bupati c.q. Kepala BPKAD, Bappelitbangdal dan Inspektorat.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 58

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada tahap I, tahap II, serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pemerintah Kabupaten

Pasal 59

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dari kabupaten kepada desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Inspektorat melaksanakan tugas pengawasan atas pengelolaan keuangan desa.
- (4) Bupati membentuk Satuan Tugas Pembinaan tingkat kabupaten untuk melakukan pembinaan atas pemberian bantuan, penyaluran, dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.
- (5) Satuan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibiayai dan dibebankan melalui APBD Kabupaten.

Pasal 60

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati meliputi:

- a. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan pedoman pelaksanaan urusan pemerintahan desa;
- c. memberikan pedoman pelaksanaan penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- d. memberikan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa;
- e. memberikan pedoman penyusunan perencanaan dan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
- f. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa;
- g. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan dan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah untuk desa;
- h. menetapkan besaran bantuan keuangan untuk desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. melakukan fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- j. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
- k. mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- l. melakukan dan memfasilitasi pendidikan dan pelatihan kepada aparatur Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa;
- m. koordinasi dan fasilitasi pendampingan desa; dan
- n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengawasan oleh Camat

Pasal 62

- (1) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - b. fasilitasi dan pendampingan penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - c. fasilitasi penatausahaan pengelolaan keuangan desa dan administrasi tata pemerintahan desa;
 - d. fasilitasi dan pendampingan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - e. fasilitasi dan pendampingan dalam penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa;
 - f. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa;
 - g. melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa;
 - h. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
 - i. mengawasi pengelolaan keuangan desa (APBDesa) dan pendayagunaan aset desa;
 - j. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - k. fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa;
 - l. koordinasi pendampingan desa di wilayahnya.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 61

- (1) Dalam hal terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pengelolaan keuangan desa dalam pelaksanaan APBDesa ditemukan secara tidak wajar, Bupati dapat memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan pemberian keuangan desa sebesar SiLPA.
- (2) SiLPA pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa diklasifikasikan tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terjadi karena:
 - a. penggunaan dana/keuangan desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana;
 - b. penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
- (3) Pengurangan pemberian dana/keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengurangan pemberian Dana/Keuangan Desa untuk Desa yang bersangkutan tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Kepala Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 5 Januari 2017



BUPATI HALMAHERA SELATAN,

BAHRAIN KASUBA

Diundangkan di Labuha
pada tanggal 5 Januari 2017



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

HELMI SURYA BOTUTIHE, SE, M.M
NIP. 19650621 198603 1001

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

ILHAM ABUBAKAR, SH

Nip. 19690307 200212 1 008